



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TALAS-TALAS  
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudari TINNY WELLIANG dari jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 28 September 2021;
  2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Talas-Talas tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW);
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Talas-Talas Nomor : 470/1/ KEPEND-TLS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Talas-Talas Kecamatan Buko.
  4. Surat Pengantar Camat Buko Nomor 140/46/Kec.Buko tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Talas-Talas Kecamatan Buko.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.



- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara YUSUF SAALAN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talas-Talas Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) di Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD Pengganti Antara Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



 RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Buko di Tataba;
6. Kepala Desa Talas-Talas di Talas-Talas dan;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PERESMIAN           ANGGOTA           BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA TALAS-TALAS  
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PERIODE 2021-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	ASPIN KAMBOTAN	DUSUN I	
2.	ANWAR POTINDING	DUSUN I	
3.	SAHMUN KITAMO	DUSUN II	
4.	YUSUF SAALAN	DUSUN III	PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	HAYANI SAALAN	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*

  
RAIS D. ADAM